



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

SURYATI EUNIKE HULU, A.Md., warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1204015204690006, beralamat di Jl. Sutomo Gg. Taqwa No.128 Kelurahan Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iyarman Waruwu, SH. dan Mikael Adlan Husni, SH. para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Waruwu & Partners yng beralamat di Gedung Menara Palma Lt.23 unit #23-05 Jl. HR Rasuna Said Kav.6X-2 RT.009 RW.004 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, email: iyarman@wp-attorney.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus beertanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 10 Februari 2025 dengan register 44/SK/2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst bertanggal 30 Januari 2025;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst bertanggal 30 Januari 2025;

Telah membaca berkas permohonan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2025 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN

Halaman 1 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa Pasal 345 KUHPer menyatakan

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

1.2. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

1.3. Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”

1.4. Bahwa Pemohon adalah istri sah dan satu-satunya dari perkawinan Pemohon dengan suaminya, Adieli Zega, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 888/CS-GST/PU-KP/92 yang dikeluarkan oleh Drs. F. Telaumbanua selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias pada tanggal 31 Desember 1992.

1.5. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan Adieli Zega telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung sebagai berikut:

- (i) Andika Jonathan Brilliant F. Zega, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 1204010909990007, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin No. 18, RT 000 RW 000, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3.458/1999 yang dikeluarkan oleh Drs. Daudpa P. Sinurat, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kedati II Medan pada tanggal 29 oktober 1999 (“Andika Jonathan”); dan
- (ii) Termohon, demikian berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 1278-LT-02082012-0097 yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S. Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 2 Agustus 2012 (“Kutipan Akta Kelahiran Termohon”),

Halaman 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula diperkuat berdasarkan Kartu Keluarga No. 1278011105230002 yang diterbitkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 11 Mei 2023 ("Kartu Keluarga").

- 1.6. Bahwa pada tanggal 21 April 2023, Adieli Zega telah meninggal dunia, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1278-KM.11052023-0005 yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumelanua, S.H., M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 11 Mei 2023 dan telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Pemohon, Andika Jonathan, dan Termohon, demikian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/315/SKAW/Adpem/Kel-Psr/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gunung Sitoli pada tanggal 31 Mei 2023 yang diketahui oleh Norman Crist Lalasaro, S. STP., selaku Lurah Pasar Gunungsitoli dan Charisman Wahyu F. Gulo, S. STP., M. AP., selaku Camat Gunungsitoli.
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1.4., 1.5., dan 1.6 di atas, Pemohon adalah orang tua satu-satunya yang masih hidup dan sekaligus ibu kandung yang sah dari Termohon sebagaimana diakui berdasarkan hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan merujuk pada butir 1.1., 1.2., dan 1.3. di atas, adalah wajar dan sesuai dengan hukum apabila Pemohon, sebagai orang tua satu-satunya yang masih hidup dan ibu kandung yang sah dari Termohon, mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap Termohon guna memastikan perlindungan hukum, pengurusan, dan kepentingan terbaik bagi Termohon.

2. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI UNTUK MENGADILI

- 2.1. Bahwa Pasal 360 KUHPer berbunyi sebagai berikut:
"Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri, yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya."
- 2.2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Termohon saat ini berdomisili di Jl. Sutomo Gang Taqwa No. 128, RT 000 RW 000, Kelurahan Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian kepada Pengadilan Negeri di dalam daerah hukum Termohon berdomisili, yakni Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- 2.4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam butir 2.2 di atas, adalah telah sesuai dengan hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memiliki kompetensi baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa permohonan a quo.

3. ALASAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN

- 3.1. Bahwa Pasal 330 KUHPer mengatur mengenai kedewasaan sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”
- 3.2. Bahwa Pasal 345 KUHPer menyatakan:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”
- 3.3. Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”
- 3.4. Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”
- 3.5. Bahwa berdasarkan butir 3.1., 3.2., dan 3.3., perwalian oleh orang tua terhadap anak kandungnya yang belum dewasa terjadi demi hukum, yaitu apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak tersebut secara otomatis dipangku oleh orang tua yang masih hidup.

Halaman 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua yang masih hidup mewakili anak dalam segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan serta pemenuhan hak-hak anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- 3.6. Bahwa berdasarkan butir 3.4., perwalian terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mencakup tanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan pribadi anak serta pengelolaan harta benda milik anak tersebut.
- 3.7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Termohon serta Kartu Keluarga, Termohon lahir pada tanggal 8 Agustus 2011 dan pada saat ini telah berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum menikah.
- 3.8. Bahwa berdasarkan butir 3.5., 3.6., dan 3.7. di atas, Termohon masih belum dianggap dewasa dan belum cakap hukum dalam melindungi kepentingan dan mempertahankan hak-haknya. Oleh karena itu, secara hukum, Termohon yang belum mencapai kriteria kedewasaan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, adalah wajar, patut, dan sejalan dengan hukum apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan Termohon berada di bawah perwalian Pemohon guna melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak dan kepentingan Termohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.9. Bahwa adapun tujuan penetapan Pemohon sebagai wali dari Termohon adalah untuk memastikan perlindungan kepentingan dan pemenuhan hak-hak Termohon, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan perikatan, tindakan hukum, dan pengurusan administratif yang diperlukan untuk kepentingan dan atas nama Termohon. Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli diperlukan guna memberikan kepastian hukum agar Pemohon dapat secara sah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab hukum sebagai wali demi kepentingan terbaik Termohon.
- 3.10. Bahwa oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum, sehubungan perwalian terhadap Termohon dan untuk memastikan perlindungan kepentingan dan pemenuhan hak-hak Termohon, Pemohon dengan ini

Halaman 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap Termohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menetapkan perwalian terhadap Termohon dan mengesahkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi Termohon.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari Termohon untuk melakukan segala bentuk perikatan, tindakan hukum, dan pengurusan administratif yang diperlukan untuk kepentingan dan atas nama Termohon; dan
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan hadir kuasa Pemohon bernama Iyarman Waruwu, SH. dan menyatakan pencabutan permohonan nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan permohonan tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai pencabutan dalam perkara permohonan, maka terkait dengan adanya permohonan pencabutan permohonan dalam perkara a quo akan dipedomani ketentuan pencabutan perkara di dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (process doelmatigheid), maka Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan permohonan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat, adalah hak dari Pemohon untuk tidak melanjutkan maupun mencabut permohonannya tersebut, dan cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara atau permohonannya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatatkan pencabutan perkara permohonan tersebut pada register perkara yang bersangkutan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Dody Rahmanto, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ikuti Telaumbanua, SH.

Dody Rahmanto, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
2. Proses	Rp40.000,00
3. Saksi	Rp -
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)